



## Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

[www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

# Penerbitan Perpanjangan Izin Trayek 5 Tahunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Foto Copy STNK
3. Fotocopy Buku KIR
4. Fotocopy Izin Trayek
5. Fotocopy SITU

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan berkas ke Dinas PMPTSP dan selanjutnya petugas dari DPMPTSP menyerahkan berkas ke Dishub dan diterima oleh Pelaksana angkutan Dishub untuk memeriksa berkas dan pemohon mengisi berita acara pemeriksaan Kendaraan.
2. Pelaksana menerbitkan penetapan retribusi dan persetujuan permohonan penertiban Trayek dan menyerahkan ke DPMPTSP dan selanjutnya ke Kasie perizinan angkutan.
3. Kasie perizinan angkutan memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat persetujuan Permohonan perpanjangan izin trayek dan menyerahkan kepada kabid lalu lintas dan Angkutan untuk diperiksa dan dibubuhkan paraf dan selanjutnya diteruskan ke Kadishub.
4. Kadishub memeriksa dan menandatangani persetujuan permohonan perpanjangan Penerbitan izin trayek dan mengembalikan kepada pelaksana dan pelaksana serahkan Kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemohon → berkas ke DPMPTSP → Petugas DPMPTSP → Dishub (Pelaksana) → menerbitkan penetapan retribusi dan persetujuan permohonan penerbitan trayek → DPMPTSP → Kasie. Perizinan Angkutan → Kabid. Lalin → Kadishub → Pelaksana → Pemohon

## Biaya / Tarif

540000



## Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

[www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Perpanjangan Izin Trayek 5 Tahunan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. SPAN-LAPOR! :

Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

SMS : 1708